



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 07 / PDT. G / 2010 / PN. DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan
Mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :

PENGGUGAT ;

Laki-laki, lahir di Denpasar, 18 Agustus
1973, Agama Hindu, WNI, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal di
Jln. Tunjung Sari Paramita II / 1 Br.
Tegeh Sari Desa Padangsambian Kaja,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEN**
GGUGAT -----

M E L A W A N :

TERGUGAT :

Perempuan, lahir di Lampung, 12 November
1985, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Jln. Tunjung Sari
Paramita II / 1 Br. Tegeh Sari Desa
Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dipersidangan serta meneliti dan memperhatikan bukti- bukti surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Januari 2010 dibawah register Nomor : 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa...2

- 2 -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mengwi sesuai dengan adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2006 namun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 13 Mei 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan anak tersebut sekarang ini ikut bersama Penggugat selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya ; -----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri yang lain ;

- Bahwa setelah dilangsungkan upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Penggugat ;-----

- Bahwa baru saja anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur beberapa bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekcoakan ; -----

- Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menyatakan bahwa Tergugat kembali menganut agama dan keyakinannya semula yakni Agama Islam ;

- Bahwa karena masalah perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya sering sekali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekitar tanggal 28Agustus 2008 ;- - -

- Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat merasa sudah tidak mungkin menjalani hubungan sebagai suami istri lagi dengan Tergugat sehingga tidak mungkin mempertahankan perkawinan, dan untuk kebaikan kedua belah pihak maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Mohon agar putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan...3

- 3 -

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Mengwi sesuai dengan Berita Acara Pernikahan berdasarkan Upacara Agama Hindu yang dikeluarkan oleh Klian Adat Br. Pengiasan Mengwi Kabupaten Badung adalah sah ; - - - - -

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Mengwi sesuai dengan Berita Acara Pernikahan berdasarkan Upacara Agama Hindu yang dikeluarkan oleh Klian Adat Br. Pengiasan Mengwi Kabupaten Badung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 13 Mei 2006 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Purusa sesuai Surat Pernyataan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu tentang perkawinan dan perceraian tersebut ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

A T A U Penggugat mohon putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010 serta tanggal 01 Februari 2010, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 dan 20 Januari 2010 akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan : -----

Menimbang.....4

- 4 -

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalil-dalil sugatannya : Penggugat telah mengajukan bukti surat
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan No : 0002/Peng/2009 tanggal 02 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar Pengiasan, Desa Adat Mengwi, diberi tanda P.1;- ----
2. Foto copy Berita Acara Pernikahan tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar Pengiasan, diberi tanda P.2;- -----
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No : 77 / V/ 2006, tanggal 13 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh RSUD Wangaya (Dr. W. Suryanata, Sp.OG), diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI : SAKSI I ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2006 di Br. Pengiasan, Mengwi ; -----
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena Penggugat dan Tergugat hanya baru menikah secara adat dan Agama Hindu saja ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir di Denpasar, tanggal 13 Mei 2006 ; -----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat tidak tahu tinggal dimana sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya ; -----

- Bahwa...5

- 5 -

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu penyebab pastinya, hanya menurut cerita Penggugat, Penggugat pernah mengantarkan Tergugat ke Terminal saat minta izin pulang ke rumah orangtuanya di Lampung. Saat itu Penggugat mengantar sampai ke terminal, dan dalam perjalanan tersebut Penggugat mendengar Tergugat malah lari dengan laki-laki lain. Selanjutnya Penggugat tidak tahu apakah Tergugat sudah sampai di Lampung atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa lama kemudian Penggugat memergoki Tergugat bersama selingkuhannya (laki- laki lain) di Denpasar dan selanjutnya Tergugat dan laki- laki tersebut diajak kerumah dan saksi sendiri bertemu langsung dengan Tergugat dan laki- laki tersebut. Sejak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah untuk bertemu Penggugat maupun anaknya ; - - -
- Bahwa saksi tahu laki- laki selingkuhan Tergugat tersebut namanya Hakim dan saksi pernah bertemu dengan laki- laki tersebut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ; - - - - -
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sejak mereka berpisah ; - - -
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan pernah di hubungi keluarga Tergugat di Lampung dan mereka mengatakan malu dengan sikap / ulah Tergugat yang malah pergi dengan laki- laki lain dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat ;

1. SAKSI : SAKSI II

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi adalah adik kandung Penggugat ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2006 di Br. Pengiasan, Mengwi ;

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa....6

- 6 -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir di Denpasar, tanggal 13 Mei 2006 ;

- Bahwa sejak sekitar 1, 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya selingkuhan. Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama selingkuhannya (laki-laki lain) di Denpasar ;

- Bahwa saksi tahu selingkuhannya Tergugat karena pernah dibawa kerumah oleh Penggugat, namanya Hakim ;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan tanggal 28 Agustus 2009 saat Tergugat dan Penggugat membuat Surat Pernyataan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang atau telpon anaknya ;

- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat beragama Islam, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu ;

- Bahwa tidak tahu apakah Tergugat kembali ke Agamanya atau tidak tetapi saksi Tergugat tetap menjalankan kewajiban sebagai umat Hindu karena Tergugat selalu rajin mengikuti upacara dan adat Hindu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada bukti dan saksi lain selain yang sudah diajukan tersebut, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi selain memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P-1 dan P-4 yang telah bermeterai cukup serta juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang masing-masing saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meneliti, apakah antara
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat merupakan

pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan No : 0002/Peng/2009 tanggal 02 November 2009 dan bukti P-2 berupa Berita Acara Pernikahan tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar Pengiasan, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar Pengiasan, Desa Adat Mengwi, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di 30 Januari 2006 di Br. Pengiasan, Mengwi, karenanya dalil Penggugat berkaitan dengan tentang sahnya perkawinan telah terbukti, sehingga petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang....8

- 8 -

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkan kalau tuntutan perceraian aquo, karena diantara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami percekcoan atau pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup atau tinggal bersama dalam satu rumah, yang mana pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, alasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan perceraian tersebut adalah cukup beralasan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan semula perkawinan tersebut berjalan rukun-rukun saja, namun dalam perjalanan perkawinan tersebut mengalami ketidakcocokkan dan percekocokkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran (cek cok mulut) yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan pernah di hubungi keluarga Tergugat di Lampung dan mereka mengatakan malu dengan sikap / ulah Tergugat yang malah pergi dengan laki-laki lain dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seperti tersebut diatas juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sekarang ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tinggal dimana ; -----

Menimbang....9

- 9 -

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dengan demikian akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel bare tweesplat) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas diperoleh suatu kenyataan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah terbukti dan sesuai pula dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan yaitu dengan menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian ; -----

Menimbang, sesuai dengan bukti P-4, berupa Surat Keterangan Kelahiran No : 77 / V/ 2006, tanggal 13 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh RSUD Wangaya (Dr. W. Suryanata, Sp.OG),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana disebutkan bahwa: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir
putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar, tanggal 13 Mei 2006 adalah anak pertama perempuan
dari suami istri PENGUGAT dan TERGUGAT, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perkawinan
Penggugat dan Tergugat (bukti P-1) dilakukan
berdasarkan hukum adat dan Agama Hindu dan Bali menganut hukum
Patrilineal dimana Penggugat sebagai Purusa (status laki-
laki). Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan
Penggugat dan Tergugat tersebut akan masuk kekerabatan pada
Penggugat sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi- saksi saat
ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dalam
pengasuhan Penggugat sebagai Bapaknya, dan Tergugat sebagai
ibunya tidak pernah menengok anak tersebut, sehingga petitum
Penggugat angka 4 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang...10

- 10 -

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas maka
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau
Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi
putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa
materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpasar, guna didaftarkan / dicatatkan dalam register yang putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, *tetapi* karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perceraian Penggugat dan Tergugat ini tidak dapat didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sehingga petitum Penggugat angka 5 tidak dapat dikabulkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara ini patut dibebankan kepadanya ; - - - - -

Mengingat Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan atau Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; - - - - -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; - - - - -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ; - - - - -
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Mengwi sesuai dengan Berita Acara Pernikahan berdasarkan Upacara Agama Hindu yang dikeluarkan oleh Klian Adat Br. Pengiasan Mengwi Kabupaten Badung adalah sah ; - - - - -

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Mengwi sesuai dengan Berita Acara Pernikahan berdasarkan Upacara Agama Hindu yang dikeluarkan oleh Klian Adat Br. Pengiasan Mengwi Kabupaten Badung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- - - - -

5. Menetapkan....11

- 11 -

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 13 Mei 2006 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Purusa sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008

- - - - -

- - - - -

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

- - - - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN tanggal 15 FEBRUARI 2010**, oleh kami : **Hj. EMMY HERAWATI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH sebagai Hakim Ketua I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH
putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. SABIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim
Anggota, dan dihadiri oleh : LIEN HERLINAWATI, SH
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, serta dihadiri oleh : Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

T

t.t.d

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH

Hj. EMMY HERAWATI, SH.

t.t.d

M. S A B I R, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

LIEN HERLINAWATI, SH

Perincian12

- 12 -

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 225.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Meterai Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000,-

J u m l a hRp.

266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **SENIN** tanggal **08 MARET 2010**
putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
07/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 15 Pebruari 2010 telah
diberitahukan kepada Tergugat ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

LIEN HERLINAWATI, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan
verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : :
07/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 15 Pebruari 2010, tersebut telah
lampau, sehingga sejak tanggal **23 Maret 2010** Putusan tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.-

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

LIEN HERLINAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)